



ບໍລິເວນ ກຽມບັນຊີ ຕາມ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະເໜີ ບໍລິເວນ ກຽມບັນຊີ ຕາມ ບໍລິເວນ ກຽມບັນຊີ

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

ບັນຊີ ຕາມ ບໍລິເວນ ກຽມບັນຊີ ຕາມ

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ເຂດ ບໍລິເວນ ກຽມບັນຊີ ຕາມ ບໍລິເວນ ກຽມບັນຊີ ຕາມ ບໍລິເວນ ກຽມບັນຊີ ຕາມ

JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,

WEBSITE : dispuprkim.baliprov.go.id EMAIL : puprkim@baliprov.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No Pendaftaran :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

- Cara Memperoleh : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat
 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

- Cara Mendapatkan Salinan Informasi
1. Mengambil
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Faximili
 5. E-Mail

Denpasar,

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Pemerintah Provinsi Bali juga menyediakan kemudahan layanan permintaan informasi publik melalui alamat website <https://siki.baliprov.go.id> yang dapat diakses setiap saat dan darimana saja.

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kejaksaan kecuai** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Kejaksaan atau intra Kejaksaan yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuai atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kejaksaan juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III.** Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kejaksaan. Kejaksaan dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi
- V.** Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI.** Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.